



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pangeran Santri No.111, Sumedang, Jawa Barat, No.Tlp: 081318558181,  
Website : kesbangpol.sumedangkab.go.id E-mail : kesbangpol@sumedangkab.go.id ,

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG NOMOR Kep.236/HM.05/VI/2022

### TENTANG

### PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: OGQXYTFL

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nombor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: OGQXYTFL

Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang;

17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah;
20. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

KESATU...

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Pembantu Utama Kabupaten dalam melakukan tugas dan fungsinya;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
4. Memberikan layanan Informasi publik kepada pemohon layanan informasi publik yang wajib disediakan/dilaporkan dan mana informasi yang tidak wajib disediakan/dilaporkan di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;

**Catatan :**

- 
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
  - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: OGQXYTFL

5. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada PPID Pembantu Utama Kabupaten;

KETIGA : Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal : 09 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si.**  
NIP. 196602281999011001

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: OGQXYTFL

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Nomor : Kep.236/HM.05/VI/2022

Tanggal : 09 Juni 2022

Tentang : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| I. Penanggungjawab                                   | : | Kepala Badan   |
| II. Ketua  | : | Sekretaris Badan   |
| III. Sekretaris                                      | : | Kasubag Umum dan Keuangan  |
| IV. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi       | : | Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat                           |
| V. Bidang Pengelolaan data dan klasifikasi informasi | : | Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama |
| VI. Bidang penyelesaian sengketa dan informasi       | : | Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik                              |
| VII. Koordinator anggota                             | : | Ferdi Ferdinand, S.Sos.,M.Si   |
| VIII. Anggota  | : | 1. Adinurul Noer Isnen, A.Md;<br>2. Andry Susandera;<br>3. Sony Herisandy.     |



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si.**  
NIP. 196602281999011001

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: OGQXYTFL